



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR **3** TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA LUBUK MANDARSAH ULU DI WILAYAH
KECAMATAN TENGAH ILIR DALAM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan desa baru;

- c. bahwa Pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Laporan, Pemberhentian, Pelantikan Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LUBUK MANDARSAH ULU DI WILAYAH KECAMATAN TENGAH ILIR DALAM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lubuk Mandarsah Ulu di Wilayah Kecamatan Tengah Ilir dalam Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Desa Lubuk Mandarsah Ulu merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir.
- (2) Kode desa Desa Lubuk Mandarsah adalah 15.09.09.2005.

Pasal 4

Jumlah penduduk Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebanyak 6.073 (enam ribu tujuh puluh tiga) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.443 (seribu empat ratus empat puluh tiga).

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Lubuk Mandarsah Ulu mempunyai wilayah seluas 5.770 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) Hektar.
- (2) Desa Lubuk Mandarsah Ulu berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Mandarsah yang cakupan wilayah terdiri atas :
 - a. Dusun Tanjung Beringin ;
 - b. Dusun Sumber Arum ; dan
 - c. Dusun Malako.

- (3) Dengan terbentuknya Desa Lubuk Mandarsah Ulu, luas dan cakupan wilayah Desa Lubuk Mandarsah dikurangi dengan luas dan cakupan wilayah Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 6

- (1) Desa Lubuk Mandarsah Ulu mempunyai batas-batas wilayah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paur dan Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit 30.
- (2) Batas wilayah Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Desa Lubuk Mandarsah Ulu secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) tahun sejak diresmikannya Desa Lubuk Mandarsah Ulu.

BAB II
KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Lubuk Mandarsah Ulu berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Desa Lubuk Mandarsah Ulu memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 8

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Peresmian Desa dan Penjabat Kepala Desa

Pasal 9

Peresmian Desa Lubuk Mandarsah Ulu dan pelantikan penjabat Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lubuk Mandarsah Ulu, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sebelum Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat pejabat kepala desa yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Bupati.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan desa serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Desa definitif, Bupati dapat mengangkat kembali pejabat kepala desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja pejabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desa Lubuk Mandarsah Ulu, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan dan unsur perangkat desa yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh pejabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keempat
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Mandarsah Ulu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Peresmian pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Mandarsah Ulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

Kepala Desa Lubuk Mandarsah bersama Penjabat Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan perangkat desa, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Desa Lubuk Mandarsah Ulu.

Pasal 15

- (1) Pemindahan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat kepala desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat desa yang berdomisili di Desa Lubuk Mandarsah Ulu dan/atau Perangkat Desa karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Desa Lubuk Mandarsah Ulu.

- (3) Selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Mandarsah Ulu, penghasilan Perangkat Desa Lubuk Mandarsah Ulu dibebankan pada anggaran Desa Lubuk Mandarsah.

Pasal 16

- (1) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pelantikan pejabat kepala desa.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- barang bergerak dan tidak bergerak;
 - Badan Usaha Milik Desa;
 - utang piutang;
 - dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Lubuk Mandarsah .

Pasal 17

- (1) Pemindahan perangkat desa serta penyerahan aset dan dokumen kepada Desa Lubuk Mandarsah Ulu difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V

PENDAPATAN DESA

Pasal 18

- (1) Desa Lubuk Mandarsah Ulu berhak menerima dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penjabat Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu berkewajiban melakukan penata-usahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Desa Lubuk Mandarsah Ulu dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (2) Dinas bersama dengan Kecamatan melakukan evaluasi dan Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 2 (dua) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Bupati dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sebelum terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Mandarsah Ulu untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Kepala Desa Lubuk Mandarsah Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 22

Sebelum Pemerintah Desa Lubuk Mandarsah Ulu menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa Lubuk Mandarsah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lubuk Mandarsah Ulu

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI TEBO, -



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARRADI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR ..3.
NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN DESA
LUBUK MANDARSAH ULU DI WILAYAH KECAMATAN TENGAH ILIR DALAM
KABUPATEN TEBO : (3 - 4/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA LUBUK MANDARSAH ULU DI WILAYAH
KECAMATAN TENGAH ILIR DALAM KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan. Desa Lubuk Mandarsah Ulu dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.

Melalui Desa Persiapan Lubuk Mandarsah Ulu Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APBDesa Lubuk Mandarsah serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Lubuk Mandarsah Ulu dengan Peraturan Daerah. Pada tanggal tanggal 28 Agustus 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyampaikan Kode Register Desa Persiapan berdasarkan Surat dari Gubernur Jambi Nomor : S-510-a/DP3AP2-4.1/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan Kode Register Desa Persiapan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lubuk Mandarsah Ulu Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3.